



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dalam rangka melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan pemulihan perekonomian nasional, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 12);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 78) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Magelang:

- a. Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 3);
- b. Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 10);
- c. Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 12);
- d. Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 18);
- e. Nomor 24 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 24),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

- a. Pendapatan:
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp 203.137.396.000,00
 2. Dana Perimbangan Rp 519.407.610.000,00
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 132.992.959.000,00
- Jumlah Pendapatan Rp 855.537.965.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 313.606.663.000,00
b) Belanja Bunga	Rp 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp 0,00
d) Belanja Hibah	Rp 22.113.601.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.554.364.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp 0,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 0,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 152.737.924.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 491.012.552.000,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 51.034.751.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 289.973.650.000,00
c) Belanja Modal	<u>Rp 106.144.012.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp 447.152.413.000,00</u>

Jumlah Belanja	Rp 938.164.965.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp (82.627.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a) Penerimaan	Rp 86.000.000.000,00
b) Pengeluaran	<u>Rp 3.373.000.000,00</u>
c) Pembiayaan Netto	Rp 82.627.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Agustus 2020


WALIKOTA MAGELANG,




SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,




JOKO BUDIYONO




LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN
RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	2.240.445.000,00	2.209.732.000,00	(30.713.000,00)	(1,37)	
5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	509.182.000,00	543.245.000,00	34.063.000,00	6,69	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.500.000.000,00)	(82.627.000.000,00)	(7.127.000.000,00)	9,44	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	22.200.000.000,00	22.200.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	46.300.000.000,00	46.300.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.500.000.000,00	3.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(67,88)	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.500.000.000,00	3.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(67,88)	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.500.000.000,00	3.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(67,88)	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	9.500.000.000,00	2.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(75,02)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020
	PEMBIAYAAN NETTO	75.500.000.000,00	82.627.000.000,00	7.127.000.000,00	9,44	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAGELANG, 4 AGUSTUS 2020
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Usuran Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.00.000.5	BELANJA	186.029.159.000,00	153.321.737.000,00	(32.707.422.000,00)	(17,58)	
101.10101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	120.145.481.000,00	116.265.167.000,00	(3.880.314.000,00)	(3,23)	
101.10101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	120.145.481.000,00	116.265.167.000,00	(3.880.314.000,00)	(3,23)	
101.10101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	115.748.681.000,00	111.868.367.000,00	(3.880.314.000,00)	(3,35)	
101.10101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Ulang Representasi	60.937.831.367,00	60.937.831.367,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.842.699.935,00	4.842.699.935,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	225.961.050,00	225.961.050,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.037.403.140,00	5.037.403.140,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	591.927.000,00	591.927.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.834.428.275,00	2.834.428.275,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	547.221.963,00	547.221.963,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	418.600.000,00	10.100.000,00	(408.500.000,00)	(97,59)	
407.40701.19.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.347.000,00	0,00	(7.347.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.347.000,00	0,00	(7.347.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.776.000,00	1.000.000,00	(79.776.000,00)	(98,76)	
407.40701.19.016.5.2.2.03.12	Belanja jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.13	Belanja jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Perjajaga Malam	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.500.000,00	0,00	(42.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.026.000,00	0,00	(7.026.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan Iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	16.000.000,00	1.000.000,00	(15.000.000,00)	(93,75)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	23.652.000,00	0,00	(23.652.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.325.000,00	0,00	(14.325.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	9.327.000,00	0,00	(9.327.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.06.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Sarana Mobiltas	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobiltas Darat	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.08.01	Belanja Makanan dan Minuman	123.975.000,00	0,00	(123.975.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	119.375.000,00	0,00	(119.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.11.03	Belanja Perjalanan Dinas	51.350.000,00	9.100.000,00	(42.250.000,00)	(82,28)	
407.40701.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.350.000,00	9.100.000,00	(42.250.000,00)	(82,28)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Marasumber	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Marasumber	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Marasumber	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.602.571.000,00)	(2.958.784.000,00)	1.643.787.000,00	(35,71)	

MAGELANG, 4 AGUSTUS 2020
WALIKOTA-MAGELANG

SIGIT WIDYANINDITO